**SURAT PERJANJIAN KERJA**

**UNTUK WAKTU TERTENTU ( KONTRAK** )

No. 171/ SPK-01 / Mar/ 2017

Pada hari Senin Tanggal 22 bulan Maret tahun 2017 telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara :

1. Nama: Ika Kartika

Alamat: Jl. Sriwijaya No 117 Kel. Ciseureuh Kec. Regol , Kota Bandung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PD. PUTRA BIJAKSANA yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama: Yohanes Ernesto Adrian Carvallo

Tempat/Tgl lahir:

Alamat:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ( Kontrak ) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai  :

- Status: **Developer**

- Masa Kontrak: 4 bulan

- Jabatan / Unit kerja: Developer

**PASAL 2**

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tenggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung-jawab
2. PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur.
3. PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 7 ( tujuh ) jam sehari atau 40 ( empat puluh ) jam seminggu dan memperoleh hak istirahat mingguan selama 1 ( satu ) hari dalam seminggu.
5. PIHAK KEDUA bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA wajib upload pekerjaan yang sudah dikerjakan

**PASAL 3**

Selama Kontrak berlangsung PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata :

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini setelah sebelumnya mendapat tegoran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target atau sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan atau penggelapan harta / aset perusahaan maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan atau Hukum Perdata Republik Indonesia.

**PASAL 4**

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah / gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Nilai Projek:  Rp. 6.400.000,00

1. PIHAK KEDUA berhak atas insentif pada setiap bulan sebesar Rp. 250.000,00
2. PIHAK KEDUA berhak atas uang makan sebesar Rp25.000,- perhari
3. PIHAK KEDUA berhak atas insentif sebagai pengganti hari libur sebesar Rp100.000,- perjam apabila Perusahaan memerlukannya untuk masuk dan bekerja oleh sebab tuntutan schedule kerja di lapangan.

**PASAL 5**

PIHAK PERTAMA wajib membayarkan upah / gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 1,2,3 dan 4 yang dilaksanakan per-bulan sesuai dengan ketentuan PD. PUTRA BIJAKSANA dengan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA demi kesinambungan perusahaan .

**PASAL 6**

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2017 hingga berakhirnya seluruh proses kegiatan dan keikut sertaan PD. PUTRA BIJAKSANA dalam proyek SIMA-PUTERA
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan atau menjadi tidak berlaku antara lain karena :

2.1.   Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 telah berakhir.

2.2.   Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu belum berakhir.

2.3.  Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana   diatur  dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini.

2.4.   PIHAK KEDUA  meninggal dunia.

1. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri maka Ia wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 ( satu ) bulan sebelumnya.
2. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon , uang jasa , atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak).
3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu ( kontrak ) dan atau berakhirnya hubungan kerja.

**PASAL 7**

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan PD PUTRA BIJAKSANA, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Banudng pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 ( dua ) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA                                                PIHAK KEDUA**

**PD. PUTRA BIJAKSANA                              Yohanes Ernesto Adrian Carvallo**